



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 162 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola teknologi informasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi (*Chief Information Officer*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penetapan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi (*Chief Information Officer*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
6. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

KESATU : Menunjuk Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa sebagai Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KEDUA : Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan investasi teknologi informasi yang strategis di lingkungan LAPAN;
2. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran rencana induk teknologi informasi LAPAN agar selaras dengan rencana strategis LAPAN;
3. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan perumusan kebijakan dan standar serta prosedur teknologi informasi di lingkungan LAPAN;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan, standar, dan prosedur teknologi informasi di lingkungan LAPAN;
5. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan arsitektur teknologi informasi;
6. mengajukan rancangan kebijakan dan standar teknologi informasi LAPAN kepada Kepala LAPAN;
7. mengelola penyelenggaraan program dan inisiatif terkait teknologi informasi LAPAN;
8. memantau dan mengevaluasi operasional layanan teknologi informasi LAPAN;
9. mengelola ketersediaan sumber daya teknologi informasi;
10. melaksanakan tata kelola keamanan informasi;
11. menyatakan kondisi bencana terkait dengan keberlangsungan layanan teknologi informasi di lingkungan LAPAN; dan
12. melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana terkait teknologi informasi.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Komite Teknologi Informasi yang mewakili seluruh satuan kerja yang selanjutnya berfungsi mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan teknologi informasi.
- KEEMPAT : Komite Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Teknologi Informasi LAPAN bertanggung jawab langsung dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan tata kelola teknologi informasi kepada Kepala LAPAN.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala LAPAN ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa sesuai tahun berjalan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Lembaga ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 162 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan Kepala LAPAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi;
3. Para Kepala Pusat / Biro;
4. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 MAR 2018

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN